

Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Lahan Warga di Desa Nobo Kabupaten Flores Timur

Maria Ivone Angelica Mukin ^{1*}, Darius Mauritsius ², Helsina Fransiska Pello ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: ivonmukin@gmail.com ^{1*}, darius.mauritsius@staf.undana.ac.id ²,
helsinafransiska@gmail.com ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: ivonmukin@gmail.com

Abstract This study discusses the Responsibility of Livestock Owners for Damage to Agricultural Land Owned by Residents in Nobo Village, Ile Boleng District, East Flores Regency. This study aims to determine the mechanism for resolving the problem of agricultural land damage caused by livestock in Nobo Village, Ile Boleng District, East Flores Regency and the form of accountability of livestock owners for damage to agricultural land caused by livestock. This study uses a qualitative research approach with an empirical research type. The techniques used in collecting data for this study are Observation, Interviews, Literature Studies, and Documentation. The results of this study indicate that the mechanism for resolving the problem of agricultural land damage caused by livestock in Nobo Village, Ile Boleng District, East Flores Regency through the stages of Reporting, Examination, and Trial. The law that regulates this, Article 1368 of the Civil Code, clearly regulates the responsibilities of livestock owners, and the Prohibition on releasing animals is also regulated in the Regional Regulation of East Flores Regency Number 25 of 1988 concerning Livestock Maintenance, but the sense of awareness of the community's obligations alone does not seem to be running. Claims that can be handed over to the pet owner who caused the loss can be in the form of compensation in the form of money and compensation in the form of returning it to its original condition (natural compensation).

Keywords: Responsibility, Unlawful Acts, Compensation, Livestock Liability and Livestock

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Milik Warga Di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Desa Nobo, Kecamatan Ile boleng Kabupaten Flores Timur dan bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian empiris. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan Observasi, Wawancara, Studi Literatur, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian permasalahan kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur melalui tahap Pelaporan, Pemeriksaan, dan Persidangan. Undang-undang yang mengatur tentang hal ini yaitu Pasal 1368 KUHPerdata mengatur secara jelas mengenai tanggungjawab pemilik ternak, dan Larangan melepas hewan juga diatur dalam peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 25 Tahun 1988 tentang pemeliharaan Ternak akan tetapi rasa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka turut tidak berjalan semestinya. tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian dapat berupa Ganti rugi dalam bentuk uang dan Ganti rugi dalam bentuk dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural).

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian, Hewan Ternak dan Beternak

1. LATAR BELAKANG

Ternak adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi¹. Dalam skala kecil, ternak merupakan hewan peliharaan yang sengaja dipelihara oleh seseorang dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal 939

pendapatan². Orang yang menjadi pemilik hewan ternak adalah orang yang menguasai hewan ternak tersebut dan yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hal-hal apa saja yang disebabkan oleh hewan ternaknya termasuk semua kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Kelalaian yang dilakukan oleh pemilik ternak dengan tidak mengawasi ternaknya dapat menyebabkan kerugian misalnya kerusakan pada lahan pertanian milik warga dan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa :“Setiap peristiwa yang telah melanggar hukum serta menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka harus mengganti kerugian yang telah di buat tersebut”³. Perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat hewan ternak juga diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1368 menyatakan bahwa;“ Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakai, bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang tersebut ada dibawah pengawasan, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”⁴. Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian yang timbul terhadap benda, barang ataupun binatang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebiasaan sebagian warga di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur adalah membiarkan hewan ternaknya berkeliaran sembarangan tanpa pengawasan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti keterbatasan lahan untuk membuat kandang dan musim kering yang panjang membuat sulit didapatnya tumbuhan untuk makanan hewan. Sehingga seringkali hewan-hewan masuk dan merusak lahan pertanian. Kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak ini sangat merugikan pemilik lahan pertanian yang dirusak. Data berikut adalah rekap kasus hewan ternak yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian warga 5 Tahun terakhir di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur.

² Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, *Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh, 2018, Vol 2 No. 4

³ Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001

⁴ Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001)

Tabel 1. Data kasus kerusakan pada Lahan pertanian yang dilakukan oleh hewan ternak di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2020	5
2.	2021	4
3.	2022	5
4.	2023	2
5.	2024	5

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus dari tahun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 5 jumlah kasus kemudian berkurang satu menjadi 4 kasus pada tahun 2021. Setelah itu bertambah 1 kasus di tahun 2022 menjadi 5 kasus. Kemudian sempat turun drastis pada tahun 2023 menjadi 2 kasus. Namun sayangnya kemudian naik lagi menjadi 5 kasus pada tahun 2024. Naiknya kasus dari tahun 2023 ke tahun 2024 ini terjadi karena belum adanya penanganan yang baik untuk masalah ini. Hingga saat ini, bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan ternak atas kerusakan lahan pertanian belum memiliki aturan yang tetap ditandai dengan belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang masalah ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui suatu hal yang ada di daerah tertentu pada saat tertentu. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif⁵. penelitian yang akan dilakukan di Desa Nobo, Kecamatan Ile boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada pada masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan di lapangan⁶.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan Observasi, Wawancara, Studi Literatur, dan Dokumentasi. Yang mana melalui aktivitas peneliti di lapangan. penelitian akan wawancara langsung dengan para pihak yang bersangkutan yang akan di relevasikan dengan buku, jurnal dan literatur dan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, dan kamus bahasa indonesia, setelah itu dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif. Yang mana data dilapangan dikumpulkan dengan membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti,

⁵ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary, 2004, hal.3

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan. Kemudian informasi data yang didapat dilakukan penyusunan dengan metode Deskriptif yaitu dengan diberikannya gambaran secara spesifik tentang temuan- temuan yang ada dilapangan yang berupa kenyataan dan memaparkannya dihasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Milik Warga Di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur

Sektor peternakan mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pertumbuhan perekonomian di indonesia, dikarenakan sektor peternakan menjadi penyokong ekonomi terutama di daerah-daerah yang terpencil. Perkembangan sektor peternakan ini tentu menimbulkan banyak dampak positif bagi masyarakat, namun di sisi lain dengan meningkat dan berkembangnya bidang peternakan, tidak dipungkiri akan menimbulkan berbagai dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu dampak negatif yang seringkaliditemukan adalah ditemukannya banyak masyarakat yang beternak namun kurang mengawasi dan menjaga hewan ternaknya dengan baik sehingga hewan ternaknya membawa dampak yang membahayakan orang lain.

Hewan ternak adalah hewan yang diperlihara untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi peternak. Hewan ternak yang umum dipelihara di Kabupaten Flores Timur khususnya di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng seperti Kambing, babi, ayam, dan domba. Hewan ternak ini banyak dipelihara karena makanannya yang tergolong mudah didapatkan. Salah satu tempat yang tergolong mudah untuk mendapatkan makanan untuk jenis ternak diatas adalah pertanian.

Mekanisme penyelesaian masalah kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

Melepaskan ternak sembarang adalah hal yang sudah biasa di lakukan oleh masyarakat Desa Nobo saat musim kemarau. Saat musim kemarau pemilik ternak kesusahan mencari makanan oleh karena itu satu-satunya cara agar ternaknya bisa bertahan hidup adalah dengan melepaskannya mencari makan sendiri. Ternak yang dibiarkan bebas tanpa pengawasan sedikitpun bisa saja melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tanpa sepengetahuan pemilik, hewan ternak bisa saja masuk kedalam kebun, merusak pagar pembatas kebun serta merusak tanaman didalamnya. Akibatnya dalam menyebabkan tanaman mati dan pemilik tanaman mengalami kerugian. Ketika kerugian itu terjadi maka peternak sebagai pemilik pada akhirnya harus bertanggungjawab terhadap akibat yang

ditimbulkan ternaknya. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1368 KUHPerdara bahwa pemilik ternak harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, baik ternak itu berada dalam pengawasan atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur upaya penyelesaian yang ditempuh yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan musyawarah. Dalam hukum perdata mengenai penyelesaian sengketa dengan melakukan musyawarah dan melakukan perdamaian antar para pihak. pada pasal 1368 KUHPerdara disebutkan bahwa: “pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakai, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya”. Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik ternak memiliki kewajiban untuk menjaga ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dan apabila atas kelalaian pemilik hewan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka pemilik hewan ternak tersebut harus bertanggungjawab.

Cara yang diutamakan dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan antara pemilik ternak dan pemilik lahan di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores timur adalah dengan musyawarah atau perdamaian. Dengan cara ini kedua belah pihak dapat saling bertemu dan menjelaskan inti permasalahan dengan baik. Kemudian, para pihak dapat saling memberikan pandangan serta penjelasan lalu sama-sama mencari penyelesaian. Cara selanjutnya adalah dengan ganti rugi. Terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh ternak diselesaikan dengan cara ganti rugi berdasarkan musyawarah bersama kepala Desa dan aparat desa, dengan melihat kerusakan yang ada baru diputuskan nominal ganti rugi.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemilik lahan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ternak, adalah sebagai berikut :

- Pelaporan

Pelaporan ini biasanya dilaporkan langsung oleh korban terkait. Laporan tersebut kemudian diterima dan kemudian aparat desa akan memeriksa terlebih dahulu dengan mendengar kronologi yang terjadi. Desa Nobo akan menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- **Pemeriksaan**

Pada tahap ini para aparat Desa akan melakukan pemeriksaan ke lahan pertanian yang telah dirusak oleh hewan ternak. Pada Pemeriksaan ini akan dilakukan pengecekan kerugian yang ditimbulkan Mengecek kelayakan pagar, mengukur luas kebun, dan mengukur jumlah tanaman.

- **Persidangan**

Persidangan ini dipimpin langsung oleh kepala Desa Nobo. Pihak pelapor akan diminta untuk menceritakan kejadian sedetail mungkin tentang kasus yang sedang terjadi. Setelah itu giliran terlapor untuk menerangkan kasus ini dilihat dari sudut pandang terlapor. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, kepala desa kemudian kembali memberikan saran untuk berdamai. Jika kedua pihak setuju untuk berdamai maka akan diambil keputusan damai. Jika tidak maka kepala desa dan aparat Desa akan berdiskusi mengenai keputusan dan sanksi dari masing-masing pihak dengan menggunakan pertimbangan dari tahap pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa penyelesaian dalam masalah yang dilakukan secara ganti rugi dengan mekanisme sebagai berikut :

- Pemilik hewan dan pemilik lahan melakukan pertemuan bersama para aparat desa di kantor Desa Nobo, kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur.
- Dengan catatan pemilik lahan membawa serta bukti dari rusaknya lahan pertanian.
- Aparat desa mencatat keluhan dari pemilik hewan dan pemilik lahan
- Aparat desa kemudian melakukan diskusi terkait masalah tersebut. Kemudian diambil pertimbangan Apabila masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak ini merupakan masalah yang menimbulkan kerusakan yang cukup parah maka akan dilakukan diskusi lanjutan dengan pemilik hewan dan pemilik lahan.
- Apabila masalah yang ditimbulkan merupakan kerusakan yang ringan dan pemilik lahan tidak menginginkan pertanggungjawaban tambahan maka aparat desa akan memutuskan untuk berdamai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mekanisme penyelesaian sengketa antara pemilik hewan ternak dan pemilik lahan di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur umumnya masih mengandalkan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Meskipun pendekatan ini sering kali efektif dalam menjaga harmoni sosial, kelemahannya terletak pada kurangnya kepastian hukum serta ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi terhadap pemilik ternak yang melakukan kelalaian. Dari segi

kesadaran hukum, banyak pemilik ternak yang belum memahami atau bahkan mengabaikan aturan terkait tanggungjawab meraka dalam menjaga ternaknya agar tidak merusak lahan pertanian milik orang lain. Mekanisme penyelesaian masalah kerusakan lahan pertanian akibat dari kelalaian pemilik hewan ternak yang melepas ternaknya sembarangan perlu diperbaiki dengan menggabungkan pendekatan adat dan hukum formal secara lebih seimbang.

Bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak.

Dalam hukum perdata terhadap beberapa prinsip tanggungjawab yaitu:

- Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)
Prinsip ini menyatakan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- Prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan (*Strict Liability*)
Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu seseorang atau badan hukum tetap bertanggungjawab meskipun tidak adanya unsur kesalahan..
- Prinsip Tanggungjawab karena perbuatan orang lain (*Vicarious Liability*)
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada didalam pengawasannya.
- Prinsip tanggungjawab berdasarkan perjanjian (*contractual Liability*)
Seseorang bertanggungjawab karena telah melanggar kesepakatan dalam suatu kontrak atau perjanjian (wanprestasi).

Pada pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa tanggungjawab pemilik hewan ternak adalah tanggung jawab yang mutlak. Artinya, pemilik ternak harus dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi yang ditimbulkan oleh ternaknya. Konsep *strict liability* atau tanggungjawab mutlak ini berlaku tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak pemilik ternak. Pemilik ternak melakukan ganti rugi atas kerusakan tanaman yang terjadi seata- mata karena adanya hubungan kepemilikan antara pemilik dan ternaknya. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik ternak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan pasal 1365

KUHPerdata. Didalam Hukum perdata tanggung jawab dapat diajukan apabila perbuatan tersebut merupakan:

- Perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam 1365 KUHPerdata yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain maka orang yang salah diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
- Adanya wanprestasi yaitu tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal KUHPerdata.

Bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- Apabila hewan ternak dibiarkan berkeliaran sembarangan atau tidak dijaga dan jika menyebabkan orang lain terganggu atau memakan tanaman orang lain maka pemilik ternak dapat dikenakan sanksi sesuai keinginan atau permintaan dari pemilik tanaman atau pemilik lahan dengan denda paling sedikit Rp. 100.000 dan paling banyak Rp. 200.000.
- Jika petani menganiaya/memukul hewan ternak yang dilepas sembarangan dan memakan tanaman di dalam kebun yang tidak memiliki pagar maka petani dikenakan sanksi yang disesuaikan paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 200.000.
- Hewan ternak dilarang berkeliaran pada waktu malam hari yang terhitung dari pukul 18.00 sampai 06.00. jika pada jam tersebut ditemukan hewan yang berkeliaran dan merusak kebun dan mengganggu warga maka pemilik ternak akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 dihitung untuk seekor ternak.

Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian dapat berupa: Ganti rugi dalam bentuk uang dan Ganti rugi dalam bentuk dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural). Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan ada 2 faktor yang menjadi penghambat dalam pemahaman dan kesadaran dari pemilik hewan ternak yaitu;

- Faktor internal

Masyarakat masih menganggap bahwa melepaskan hewan ternak berkeliaran dan mencari makan sembarangan di lahan pertanian milik warga adalah sesuatu hal yang

sudah menjadi kebiasaan. Serta lahan yang terbatas di Desa Nobo menjadi salah satu alasan pemilik hewan tidak membuat kandang atau mengikat ternaknya karena tidak mempunyai tempat.

- Faktor eksternal

Kurangnya sosialisasi Dari pemerintah setempat Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur kemudian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Nobo belum mengetahui adanya peraturan daerah Kabupaten Flores Timur nomor 25 tahun 1988 tentang pemeliharaan ternak maka rasa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka turut tidak berjalan semestinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dilapangan, yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa Mekanisme penyelesaian permasalahan kerusakan lahan pertanian yang ditimbulkan oleh hewan ternak di Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur melalui tahap Pelaporan, Pemeriksaan, dan Persidangan. Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian di Desa Nobo, Kecamatan Flores Timur adalah Apabila hewan ternak dibiarkan berkeliaran sembarangan atau tidak dijaga dan jika menyebabkan orang lain terganggu atau memakan tanaman orang lain maka pemilik ternak dapat dikenakan sanksi sesuai keinginan atau permintaan dari pemilik tanaman atau pemilik lahendengan denda paling sedikit Rp. 100.000 dan paling banyak Rp. 200.000. Jika petani menganiaya/memukul hewan ternak yg dilepas sembarangan dan memakan tanaman di dalam kebun yang tidak memiliki pagar maka petani dikenakan sanksi yang disesuaikan paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 200.000 Hewan ternak dilarang berkeliaran pada waktu malam hari yang terhitung dari pukul 18.00 sampai 06.00. jika pada jam tersebut ditemukan hewan yang berkeliaran dan merusak kebun dan mengganggu warga maka pemilik ternak akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 dihitung untuk seekor ternak. Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian dapat berupa Ganti rugi dalam bentuk uang dan Ganti rugi dalam bentuk dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural)

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Pemerintah Desa Nobo disarankan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur kewajiban pemilik hewan ternak, termasuk larangan melepas ternak secara sembarangan serta menetapkan mekanisme sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan peran aparat desa dalam melakukan pengawasan, mediasi, dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat kerusakan oleh hewan ternak. Kedua, masyarakat, khususnya pemilik hewan ternak, diimbau untuk senantiasa mengawasi ternaknya agar tidak berkeliaran bebas dan merusak lahan milik warga lain. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian, pemilik ternak diharapkan bersedia bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum, termasuk memberikan ganti rugi yang layak. Sementara itu, pemilik lahan yang mengalami kerusakan dianjurkan untuk membuat laporan tertulis atau dokumentasi kerusakan sebagai bukti saat insiden terjadi, guna mempermudah proses penyelesaian.

DAFTAR REFERENSI

- FIXMORO, A. (2024). *Tanggung jawab pemilik hewan atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dari segi hukum adat (Studi penelitian Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah)* (Disertasi Doktoral, Universitas Malikussaleh).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Lues, K. G. *Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga*.
- Manginsela, D. N. (2025). Tanggung jawab pemilik hewan ternak kepada pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak ditinjau dari hukum perdata. *Lex Privatum*, 15(3).
- Moleong, L. J. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, C. (2025). *Tanggung jawab pemilik hewan ternak yang menyebabkan kerusakan perkebunan warga ditinjau dari Qanun Gampong Blang Teungoh (Studi kasus Gampong Blang Teungoh Kecamatan Meukek Aceh Selatan)* (Disertasi Doktoral, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Pasal 1365, 1367, 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Lubis, Y. I., Silaban, F., Daely, V. G., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis hukum kewajiban pemilik ternak dalam mengganti kerusakan tanaman milik orang lain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 9491–9498.

- PRIANTO, A. (2024). *Pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak* (Disertasi Doktoral, Universitas Malikussaleh).
- Putri, S. M. (2025). *Pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan ladang sawah warga (Studi kasus Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari)* (Disertasi Doktoral, Hukum Perdata).
- Rencani, N. K., Sumantri, I. N., Rizal, P., & Jemarut, W. (2024). Strategi penyelesaian konflik kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak (Studi kasus di Lampok–Sumbawa). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Saidil Awwalin, & Abubakar, M. (2018). Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak (Suatu penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4).
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan dan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).